

KAJIAN HUKUM TERHADAP SUBSIDI UPAH BAGI PEMEGANG BPJS KETENAGAKERJAAN PADA MASA PANDEMIC COVID-19 MENURUT KONSTITUSI DI INDONESIA

Permai Yudi, S.H.,M.H

Dosen Prodi Hukum Fakultas Sosial Dan Hukum Universitas Quality Medan
Email: permayudi1234@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tentang Kajian Hukum Terhadap Subsidi Upah bagi pemegang BPJS Ketenagakerjaan Menurut Konstitusi Di Indonesia (Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Covid-19), penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar hukum atas kebijakan program Subsidi Upah dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia pada masa Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Pelaksanaan program BLT berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman. Dalam pelaksanaan program tersebut, verifikasi data, pencairan dana. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program adalah perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang tidak melaporkan pekerja/karyawan yang bergaji dibawah 5 (lima) juta, menjadi kendala dalam penyaluran dana BLT tersebut apa lagi mereka yang bekerja tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, yang menjadi hambatan saat adalah, situasi politik yang mendukung dan menolak program tersebut, dan perlunya koordinasi yang tepat dan akurat antara pelaksana program tersebut dan yang masih perlu dilegalisasi atau melibatkan lembaga-lembaga diluar pemerintahan.

Kata kunci : Subsidi Upah, Ketenagakerjaan, Kostitusi, Covid-19

ABSTRACT

Research on Legal Studies on Wage Subsidies for BPJS Ketenagakerjaan holders according to the Constitution in Indonesia (Salary/Wage Subsidies for Workers/Workers in Handling the Impact of Covid-19), this study aims to describe the legal basis for the policy of the Wage Subsidy program in the implementation of the Cash Direct Assistance (BLT) program in Indonesia during the Handling of the Impact of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Research uses normative research methods. The implementation of BLT program is running well, orderly, smoothly, and safely. In the implementation of the program, data verification, disbursement of funds. Factors that support and hinder the successful implementation of the program are companies or employers who do not report workers / employees who are paid under 5 (five) million, become obstacles in the distribution of blt funds what else those who work do not have BPJS Employment, which becomes a barrier when it is, the political situation that supports and rejects the program, and the need for proper and accurate coordination between the implementers of the program and who still need to be legalized or involve institutions outside the government.

Keywords: Wage Subsidy, Employment, Kostitusi, Covid-19

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu program pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan masyarakatnya pada masa pandemic covid-19 adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bagi pemegang BPJS Ketenagakerjaan diberikan Subsidi Upah bagi yang berpenghasilan/bergaji dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sekilas tentang sejarah setelah di amendemennya UUD 1945 terkait Program BLT yang mana telah dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup yang akan terjadi jika harga BBM dinaikkan. Karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin karena kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM. Program BLT tahun 2005 tersebut telah dilaksanakan selama satu tahun pada periode 2005 – 2006. BLT disalurkan kepada rumah tangga miskin sebesar Rp 100.000,- per bulan yang diterimakan per triwulan sebesar Rp 300.000,-.

Seiring perubahan waktu, pada Tahun 2019 mulai terjadi bencana penyakit dimana hamper seluruh dunia merasakan dampak dari bencana tersebut, yaitu bencana penyakit yang bernama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang mana berimbas di Indonesia sehingga di awal tahun 2020 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Kesehatan, yang mengakibatkan tidak memproduksi lagi semua kegiatan mulai dari sector pemerintahan dan sector swasta, dan oleh karena hal tersebut

perekonomian terhenti untuk beberapa waktu lamanya. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program BLT kepada masyarakat, salah satu BLT tersebut adalah BLT Ketenagakerjaan. Dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional dan untuk menjaga kemampuan ekonomi selama masa pandemi Covid-19 perlu diberikan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang diangkat Dalam penelitian ini adalah Apa dasar hukum pemerintah dalam melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Berupa Subsidi Upah bagi pemegang BPJS Ketenagakerjaan?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pemerintah dalam melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Berupa Subsidi Upah bagi pemegang BPJS Ketenagakerjaan.

MANFAAT PENELITIAN

1. Diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti berikutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi bagi masyarakat, praktisi dan akademisi.
3. Diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut program BLT Ketenagakerjaan bagi masyarakat, di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pemerintah dalam Program BLT Ketenagakerjaan

Ada pun dasar Hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Ketenagakerjaan dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19), Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745).

Sehingga Pemerintah dengan dasar tersebut mengeluarkan Kebijakan melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji/Upah

atau imbalan dalam bentuk lain. Gaji/Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Penerima Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah

Dalam Pasal 3 (1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh. Ayat (2) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;
- b. terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;
- c. Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah;
- d. kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020;
- e. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan; dan
- f. memiliki rekening bank yang aktif.

Besaran Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah

Besaran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah dalam Pasal 4 (1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan. Ayat (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:

- a. jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan

- b. ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksana anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Tata Cara Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah dapat dilihat dalam Pasal 5 (1) Data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Dan ayat menyebutkan (2) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Dalam Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa Daftar calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri dengan melampirkan:

- a. berita acara; dan
- b. surat pernyataan mengenai kebenaran/ kesesuaian data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan data yang disampaikan oleh pemberi kerja.

PENUTUP

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi, serta kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh dalam situasi dan/atau penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2012
- Edi Suharto, Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial, UMM Press, Malang, 2017
- Eidi Krina Jason Sembiring, dalam Femi adi soempeno, Pemimpin Dengan Tahta Rakyat, galang press group, 2015
- Muhammad Tavip, Dinamika Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia dalam UUD 1945, Disertasi, Universitas Brawijaya, 2013
- Angga Sukma Wijaya, dalam Arief Khumaedy, BLSM Bukan untuk 'Menyogok' Rakyat.htm, diakses pada 21 April 2014
- Badan Pusat Statistik dalam <http://www.bps.go.id/?news=10> 23 diakses pada 22 Oktober 2020
- Beni Sindhunata dalam <http://www.investor.co.id/opini/bola-salju-ketimpangan-ekonomi/78299> diakses pada 19 Oktober 2020
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

